



BAB II

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

A. *Effective Tax Rate*

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan bagi negara. Dalam pengertian pajak sendiri yang dikutip dari pasal 1 dalam UU KUP no. 28 Tahun 2007 menyebutkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Waluyo; 2013).

Dari definisi pajak sendiri dapat kita lihat bahwa bahwa pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada negara, yang terutang oleh orang pribadi dan badan yang bersifat memaksa, dari kutipan ini dapat dijelaskan bahwa aturan ini dapat menjadi suatu alasan bagi perusahaan untuk melakukan manajemen terhadap pajaknya. Karena pajak bersifat diwajibkan, maka setiap Wajib Pajak termasuk perusahaan harus membayar pajak yang telah dibebankan sesuai aturan pajak walaupun beberapa perusahaan merasa enggan untuk membayar kewajiban pajak tersebut dikarenakan dengan membayar pajak maka laba yang mereka dapatkan akan berkurang. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan manajemen pajak. Perusahaan mungkin tidak dapat menghindari secara keseluruhan setidaknya perusahaan dapat menghindari apa yang seharusnya tidak mereka bayar dengan memanfaatkan celah-celah dalam hukum yang ada tanpa harus melanggar hukum untuk mengoptimalkan pembayaran pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Memanfaatkan celah-celah dalam hukum tanpa harus melanggar hukum yang berlaku dalam hal menghindari pajak merupakan salah satu cara melakukan perlawanan pajak. Dalam buku Waluyo (2013; 12) dikemukakan bahwa ada 2 jenis perlawanan pajak yaitu perlawanan pajak secara pasif dan secara aktif. Perlawanan pajak secara pasif sendiri dilakukan karena ketidakpahaman masyarakat akan hukum pajak yang berlaku maupun karena sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Sedangkan perlawanan secara aktif merupakan perlawanan terhadap pajak secara sadar dan bertujuan untuk meminimalkan pajak. Perlawanan pajak secara aktif sendiri terdiri dari 2 cara yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. Dalam hal ini memanfaatkan celah-celah dalam hukum tanpa harus melanggar hukum yang berlaku dalam menghindari pajak dapat diartikan sebagai *tax avoidance*, sedangkan jika melanggar hukum bahkan melakukan penyeludupan pajak disebut *tax evasion*. *Tax avoidance* sendiri dapat dicapai jika perusahaan dapat mengatur pajaknya dengan baik dengan melakukan manajemen pajak.

Manajemen pajak menurut Somphar Lumbantoruan yang dikutip oleh Suandy (2011;6) adalah sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan. Melalui manajemen pajak, kita dapat melakukan upaya penghematan pajak secara legal, tetapi legalitas tersebut tergantung pada instrumen yang dipakai. Dalam hal ini instrumen yang dimaksud adalah hukum pajak yang berlaku.

Disebutkan bahwa melalui manajemen pajak, kita dapat melakukan upaya penghematan pajak secara legal, penghematan pajak secara legal sendiri dapat diartikan sebagai upaya melakukan *tax avoidance*. Selain itu seperti yang dikemukakan Suandy (2011; 6), tujuan melakukan manajemen pajak yaitu menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dan usaha efisiensi untuk mencapai laba dan likuiditas yang seharusnya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Sehingga dapat disimpulkan bahwa manajemen pajak dilakukan dalam upaya melakukan *tax avoidance* dan juga untuk menghindari adanya *tax evasion*.

Selain itu menurut PWC (2008;7), manajemen pajak juga membawa manfaat untuk berbagai pihak yang berkepentingan. Bagi investor, manajemen pajak bermanfaat bagi mereka dikarenakan melalui manajemen pajak, mereka dapat mengetahui kejelasan dan resiko pajak yang dihadapi perusahaan, stabilitas dari pajak perusahaan dari tahun ke tahun, mengetahui terjadinya kemungkinan resiko pada matrealitas yang terjadi di bagian perpajakan. Bagi para pengelola perusahaan, manajemen pajak bermanfaat karena melalui manajemen pajak, mereka dapat melakukan manajemen pada resiko pajak termasuk manajemen resiko pada reputasi perusahaan, dan hal ini termasuk dalam praktik etika bisnis. Bagi pemegang kepentingan eksternal, manajemen pajak dilakukan untuk menghindari tekanan yang negatif terhadap *anti-avoidance* dan juga mensejajarkan prinsip-prinsip dengan praktek perpajakan.

Suandy (2011; 6) juga mengemukakan bahwa manajemen pajak merupakan bagian dari manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan dan pengolahan aset dengan beberapa tujuan yang menyeluruh. Dengan demikian, tujuan manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

Untuk mencapai tujuan dari manajemen pajak, maka hal itu dapat dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen pajak yang terdiri atas :

- a) Perencanaan pajak (*tax planning*),
- b) Pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*),
- c) Pengendalian pajak (*tax control*).



1. Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Menurut Zain (2005:67) perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konskuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang konskuensi pajaknya. Seperti yang dikemukakan oleh Suandy (2011;7), jika tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada, tetapi jika hal tersebut berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini sama dengan *tax avoidance*. Dikarenakan secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali.

Selain itu tujuan perencanaan pajak yang dikemukakan oleh Suandy (2011; 9) untuk menghindari sanksi pajak dikarenakan kesalahan dalam menafsirkan aturan perpajakan yang berlaku, ataupun melanggar aturan perpajakan yang menyebabkan terkena sanksi pajak yang berupa denda, bunga, maupun kenaikan. Jika terkena sanksi pajak maka terjadi pemborosan dan hal itu akan menyalahi tujuan utama dari manajemen pajak yaitu mengoptimalisasi beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan.

Untuk melakukan perencanaan pajak sendiri dimanfaatkan sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia yaitu *self assesment system*, dimana *self assesment system* memiliki ciri-ciri, yaitu: wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri, Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, dan Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. Dalam hal ini Wajib

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pajak bebas merencanakan pajaknya asal sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam hal ini, Zain (2005; 67) mengemukakan Wajib Pajak harus melaporkan semua informasi yang relevan dalam Surat Pemberitahuannya, menghitung dasar pengenaan pajaknya, mengkalkulasi jumlah pajak yang terutang, melunasi pajak yang terutang atau mengangsur jumlah pajak yang terutang. Dengan sistem ini perhitungan pajak terutang pertama kali dilakukan oleh wajib pajak dan bukan otoritas pajak, maka bagi wajib pajak yang bijak kesempatan menghitung pajak ini dapat digunakannya untuk memodifikasi fakta yang relevan untuk melakukan penghindaran.

Dalam melakukan perencanaan pajak terdapat motivasi yang melatarbelakangi adanya perencanaan pajak. Menurut Suandy (2011; 11), motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari 3 unsur perpajakan, yaitu kebijakan perpajakan (*tax policy*), Undang-undang perpajakan (*tax law*), dan administrasi pajak (*tax administration*).

Dalam unsur kebijakan perpajakan (*tax policy*), terdapat faktor-faktor yang mendorong dilakukannya *tax planning*, yaitu pajak yang dipungut, siapa yang akan dijadikan subjek pajak, apa yang merupakan objek pajak, berapa besarnya tarif pajak dan bagaimana prosedurnya. Faktor-faktor yang ada dalam unsur kebijakan perpajakan ini sendiri sesuai dengan asas pemungutan pajak yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam buku *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* yang dikutip oleh Waluyo (2013; 13) yaitu asas *certainty*. Dalam asas *certainty* disebutkan bahwa penetapan pajak itu tidak ditentukan sewenang-wenang. Oleh karena itu, Wajib Pajak harus mengetahui secara jelas dan pasti besarnya pajak yang terutang, kapan harus dibayar, serta batas waktu pembayaran. Dalam hal ini, untuk melakukan perencanaan pajak harus

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



diperhatikan subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan juga kapan harus membayar pajak agar dapat mempertimbangkan dalam melakukan suatu transaksi.

Dalam unsur undang-undang perpajakan (*tax law*), disebutkan bahwa dalam pelaksanaannya Undang-Undang selalu diikuti dengan ketentuan-ketentuan lain, termasuk Undang-Undang Perpajakan, yang diikuti oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak. Dengan banyaknya ketentuan tersebut, membuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan guna perencanaan pajak yang baik. Dalam hal ini, perencanaan pajak juga memperhatikan syarat dalam pemungutan pajak, yang salah satunya adalah syarat keadilan. Dalam syarat keadilan dijelaskan bahwa adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak. Seperti yang dikemukakan oleh Friese, et al. (2006) bahwa hukum pajak dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan untuk manajemen pajak perusahaan karena hukum pajak sendiri menawarkan hak istimewa ataupun memaksakan hukum. Jika dilihat dari pengertian syarat keadilan ini dapat dilihat adanya hak istimewa dalam hukum pajak dimana Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan, yang dijadikan syarat dalam memungut pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa undang-undang perpajakan merupakan salah satu motivasi perusahaan untuk melakukan perencanaan pajak.

Yang terakhir adalah unsur administrasi perpajakan (*tax administration*) yang menyebutkan bahwa pajak ikut mempengaruhi pengambilan keputusan atas suatu tindakan dalam operasi perusahaan untuk melakukan investasi melalui

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



analisis yang cermat dan pemanfaatan peluang yang ada dalam peraturan yang sengaja dibuat oleh pemerintah, untuk memberikan perlakuan yang berbeda atas objek yang secara ekonomi hakikatnya sama dengan memanfaatkan: perbedaan tarif pajak, perbedaan perlakuan atas objek pajak sebagai dasar pengenaan pajak, dan *loopholes*, *shelters*, dan *havens*. Dari pernyataan ini dapat dilihat bahwa pengertian motivasi administrasi perpajakan ini berpengaruh langsung kepada setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan. Dikarenakan pemerintah sudah sengaja membuat peluang yang dapat dimanfaatkan perusahaan dalam hukum pajak, maka hal ini membuat perusahaan termotivasi untuk melakukan perencanaan pajak.

Pelaksanaan Kewajiban Perpajakan (*Tax Implementation*)

Manajemen pajak tidak dimaksudkan untuk melanggar peraturan dan jika dalam pelaksanaannya menyimpang dari peraturan yang berlaku, maka praktik tersebut telah menyimpang dari tujuan manajemen pajak (Suandy; 2011). Untuk mencapai tujuan manajemen pajak ada dua hal yang perlu dikuasai dan dilaksanakan, antara lain sebagai berikut:

- a) Memahami ketentuan peraturan perpajakan.

Dengan mempelajari peraturan perpajakan seperti undang-undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Dirjen Pajak, dan Surat Edaran Dirjen Pajak dapat diketahui peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menghemat beban pajak.

- b) Menyelenggarakan pembukuan yang memenuhi syarat.

Pembukuan merupakan sarana yang sangat penting dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang disajikan dalam bentuk laporan keuangan dan menjadi dasar dalam menghitung besarnya jumlah pajak



terutang.

Dari hal ini dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan pelaksanaan kewajiban perpajakan selain melakukan apa yang direncanakan dalam perencanaan pajak, juga diperlukan untuk memahami ketentuan perpajakan yang berlaku dan memenuhi syarat pembukuan yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Ketentuan perpajakan yang berlaku dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan adalah kapan harus membayar pajak, kapan harus melaporkan pajak tersebut, jumlah pajak yang harus dibayarkan, dimana harus membayar pajak tersebut dan prosedur lainnya. Sedangkan memenuhi syarat pembukuan yang sesuai dengan aturan yang berlaku adalah mengikuti aturan dari PSAK dan juga beberapa aturan pembukuan yang diberlakukan oleh aturan pajak, dikarenakan apa yang diperbolehkan oleh PSAK belum tentu diperbolehkan oleh aturan pajak yang berlaku. Seperti yang dikemukakan oleh Friese et al. (2006) bahwa dalam hukum perpajakan modern sekarang ini tidak ada batasan yang jelas antara perilaku legal dan illegal, sehingga perlu perusahaan perlu mempelajari betul-betul agar tidak ada salah tafsir dalam melaksanakan implementasi pajak.

Pengendalian Pajak (*Tax Control*)

Suandy (2011; 10) mengatakan bahwa pengendalian pajak bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan dan telah memenuhi persyaratan formal maupun material. Hal terpenting dalam pengendalian pajak adalah pemeriksaan pembayaran pajak. Oleh sebab itu, pengendalian dan pengaturan arus kas sangat penting dalam strategi penghematan pajak. Sebagai contoh, dalam pengendalian perpajakan adalah perusahaan harus memeriksa apakah jumlah pajak yang dibayarkan telah sesuai dengan apa yang telah ditentukan, mana yang lebih menguntungkan apakah

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



membayar pada saat akhir atau membayar pada saat lebih awal. Hal itu harus diperhatikan sehingga apa yang direncanakan dan diimplementasikan tidak sia-sia.

Tarif Pajak

Dalam penelitiannya, Walby (2010) membagi tarif pajak menjadi 4 macam, yaitu tarif pajak statuori, tarif pajak rata-rata, tarif pajak marginal, tarif pajak efektif. Tarif pajak statuori adalah pajak yang secara legal berlaku dan ditetapkan oleh otoritas perpajakan, tarif pajak statutori pun dibagi menjadi empat macam oleh Mardiasmo (2009;9) yaitu tarif sebanding, tarif tetap, tarif progresif, tarif degresif. Tarif pajak rata-rata adalah rasio jumlah pajak yang dibayarkan terhadap jumlah penghasilan kena pajak. Tarif pajak marginal adalah tarif pajak yang dikenakan atas sisa penghasilan kena pajak setelah dikenakan dengan tarif pajak sebelumnya. Sedangkan tarif pajak efektif adalah tarif pajak aktual yang harus dibayarkan oleh perusahaan dibandingkan laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Dalam penelitian ini tarif yang akan digunakan untuk menghitung manajemen pajak adalah tarif pajak efektif (*Effective Tax Rate*) yang akan dibandingkan dengan tarif statuori. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010; 140) pengukuran *Effective Tax Rate* memiliki beberapa macam cara yaitu :

Tabel 2.1

Cara Mengukur *Effective Tax Rate*

<i>Measure</i>	<i>Computation</i>
<i>GAAP ETR</i>	$\frac{\text{Total Income Tax Expense}}{\text{Total pre – tax accounting income}}$
<i>Current ETR</i>	$\frac{\text{Current income tax expense}}{\text{Total pre – tax accounting income}}$

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

<i>Cash ETR</i>	$\frac{\text{Cash tax paid}}{\text{Total pre - tax accounting income}}$
<i>Long-run Cash ETR</i>	$\frac{\sum \text{Total Income Tax Expense}}{\sum \text{Total pre - tax accounting income}}$
<i>ETR Differential</i>	<i>Statutory ETR - GAAP ETR</i>
<i>DTAX</i>	<i>Error term from the following regression :</i> $\text{ETR differential} \times \text{Pre - tax book Income}$ $= a + b \times \text{Controls} + e$
<i>Total BTD</i>	$\text{Pre-tax Book Income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / (\text{U.S. STR}) - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1}))$
<i>Temporary BTD</i>	<i>Deffered tax expense / U.S. STR</i>
<i>Abnormal total BTD</i>	$\text{Residual from BTD} / \text{Ta}_{it} = \beta \text{Ta}_{it} + \beta \text{M}_i + \beta e_{it}$
<i>Unrecognized tax benefits</i>	<i>Disclosed Amount post-FIN48</i>
<i>Tax Shelter activity</i>	<i>Indicator Variable for firms accused of engaging in a tax shelter</i>
<i>Marginal Tax Rate</i>	<i>Simulated marginal tax rate</i>

B. Corporate governance

Menurut Forum for *Corporate governance* in Indonesia yang dikutip oleh Tjager dan Alijoyo (2002; 23), *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menciptakan nilai tambah perusahaan bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders).

Dalam definisi *corporate governance* telah disampaikan, seluruh pihak yang berkepentingan seperti pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya memiliki andil yang cukup penting dalam berjalannya perusahaan. Dalam hal ini dibutuhkan kerja sama dari berbagai pihak stakeholder demi tercapainya *good corporate governance*.

Berdasarkan pengertiannya sendiri *corporate governance* menganut teori keagenan (agency theory). Seperti yang dikemukakan oleh Jensen dan Meckling (1976) dalam penelitiannya bahwa teori keagenan berlaku saat seseorang atau lebih (principal) membayar orang lain (agent) untuk melakukan suatu layanan dimana mereka berkerja dan mengambil keputusan atas nama mereka yang mendelegasikan beberapa wewenang pengambilan keputusan kepada agent.

Menurut OECD seperti yang dikutip oleh IFC dan OJK (2014;39), *corporate governance* memiliki 4 asas dalam penerapannya yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), dan keadilan (*fairness*). Transparansi berarti bahwa kerangka *corporate governance* harus memastikan untuk membuka segala yang terjadi dalam perusahaan secara tepat waktu dan akurat. Akuntabilitas artinya kerangka *corporate governance* harus memastikan adanya pengarahannya strategi dan pemantauan secara efektif. Tanggung jawab artinya perusahaan harus mengenali hak stakeholder yang ditetapkan oleh hukum, dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam menciptakan kekayaan, pekerjaan, dan keberlanjutan perusahaan. Keadilan artinya *corporate governance* harus melindungi hak-hak pemegang saham dan menjamin perlakuan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



adil dari semua pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas dan asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

Corporate governance biasanya mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (Wardhani ;2007). Dalam penelitian ini, mekanisme *corporate governance* yang dipakai dalam mewakili *corporate governance*, yaitu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit.

C. Hubungan *Corporate Governance* Terhadap *Effective Tax Rate*

Seperti yang dikemukakan oleh Friese et al. (2006) bahwa hukum pajak dapat mempengaruhi tata kelola perusahaan untuk manajemen pajak perusahaan karena hukum pajak sendiri menawarkan hak istimewa ataupun memaksakan hukum. Dalam penelitiannya juga dikemukakan bahwa hasil biaya pajak atau tarif pajak yang dibayarkan tidak hanya dilihat dari departemen pajak dalam perusahaan, tetapi juga departemen lain dalam perusahaan serta stakeholder lainnya. Sedangkan dalam penelitian Minnick dan Noga (2009) memperlihatkan bahwa kompensasi terhadap manajemen memainkan peran penting dalam perlakuan direksi terhadap manajemen pajak, karena dalam semakin tinggi dari kompensasi yang didapatkan direksi maupun komisaris maka semakin kecil tarif pajak efektif yang dibayarkan oleh perusahaan. Sedangkan Zemzem dan Ftouhi (2013) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki oleh pendiri perusahaan, maka semakin kecil kebijakan pajak agresif karena pemilik institusional sangat memperhatikan dampak jangka panjang yang akan dihasilkan terhadap tindakan pajak agresif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya dapat diambil kesimpulan adanya hubungan antara *corporate governance* dengan manajemen pajak yang ada di perusahaan. Hal ini terkait dengan adanya teori keagenan yang diterapkan dalam *corporate governance*, yaitu para pemegang saham telah membayar sejumlah biaya dalam bentuk kompensasi ataupun saham, untuk para pelaku manajemen dan juga dewan komisaris agar mereka memberikan hasil maksimal untuk para pemegang saham. Untuk mencapai hasil yang maksimal kepada para pemegang saham, para pelaku manajemen dapat melakukan apa saja termasuk melakukan manajemen pajak sehingga akan menghasilkan *ETR* yang rendah. Dalam memajemen pajak suatu perusahaan tidak diputuskan oleh satu pihak, melainkan semua pihak dalam perusahaan termasuk pemegang saham, para direksi, para dewan komisaris, komite audit serta pihak-pihak yang bertugas dalam perusahaan dengan mempertimbang hukum pajak yang berlaku dan memanfaatkan celah hukum yang tersedia di dalamnya. Penentuan keputusan manajemen pajakpun tidak terlepas dari pengaruh kombinasi dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang nya baik dari dalam manajemen maupun dari luar manajemen, jumlah dewan komisaris independen yang dimiliki oleh perusahaan, dan jumlah komite audit dikarenakan pihak-pihak yang terkait memiliki kepentingan yang berbeda sehingga hal ini menjadi penting dalam pengambilan keputusan tersebut. Sehingga tidak menutup kemungkinan untuk peneliti untuk meneliti pengaruh penerapan *corporate governance* terhadap *Effective Tax Rate* pada suatu perusahaan.

D. Hubungan Profitabilitas, Tingkat Hutang dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap *Effective Tax Rate*

Profitabilitas perusahaan menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba. Menurut Wilkie dan Limberg (1990) semakin besar perusahaan,

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



maka perusahaan tersebut akan cenderung memiliki profitabilitas yang tinggi dan hal ini akan mempengaruhi *ETR* (Gupta dan Newberry; 1997). Hal ini senada dengan bunyi pasal 4 dalam UU No. 36 Tahun 2008 yaitu objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dalam penelitian ini profitabilitas perusahaan diwakili oleh *Return of Asset*. *Return on Asset* atau biasa yang disebut *Return of Investment* adalah mengukur keefektifan manajemen dalam menghasilkan laba dengan aset yang tersedia. Semakin tinggi pengembalian total aset perusahaan akan lebih baik (Gitman; 2012).

Menurut Richardson dan Lanis (2007) menyatakan bahwa ketika perusahaan lebih banyak mengandalkan pembiayaan dari hutang daripada pembiayaan yang berasal dari ekuitas untuk operasinya, maka perusahaan akan memiliki *ETR* yang lebih rendah. Hal ini juga didukung dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 6 ayat 1 yang menyatakan bahwa biaya bunga adalah pengurang untuk Penghasilan Kena Pajak (PKP). Sehingga biaya bunga dari hutang atau pinjaman yang dilakukan oleh perusahaan dapat dijadikan pengurang PKP perusahaan, sehingga *ETR* yang diperoleh akan semakin rendah. Tingkat hutang dalam penelitian ini akan diwakili oleh Debt of Equity Ratio.

Pertumbuhan perusahaan memiliki pengaruh terhadap *Effective Tax Rate*. Menurut hasil penelitian dari Derashid dan Zhang (2003) menunjukkan bahwa pertumbuhan perusahaan memiliki hubungan positif dengan tarif pajak efektif, hal tersebut diakibatkan perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang cukup tinggi akan membayar pajak yang lebih besar. Pertumbuhan perusahaan dalam penelitian ini diwakili oleh Market to Book Ratio.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



E. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap manajemen pajak sebelum penelitian ini, yaitu :

1. *Do Corporate governance Characteristic Influence Tax Management ?*

Penelitian ini dibuat oleh Kristina Minnick dan Tracy Noga pada tahun 2009, mereka menggunakan metode *judgment sampling* dan metode regresi berganda untuk penelitian mereka. Objek yang mereka teliti adalah laporan keuangan dan laporan tahunan 500 perusahaan yang terdaftar di S&P dalam periode 1996-2005. Variabel independen yang dipakai *firm-specific characteristics*, *board characteristics*, *directors compensation*, and *CEO compensation*, dengan variabel dependen nya adalah *tax management* yang diukur dengan *GAAP ETR* dan *Cash ETR*. Variabel kontrol untuk mewakili *firm-specific characteristics* adalah ukuran perusahaan, *book to market ratio*, *total aset*, *debt ratio*, *capital expenditure ratio*, *ROA*, dan *political cost*. Untuk *board characteristic*, variabel independen yang dipakai adalah ukuran dewan direksi, presentase anggota komisaris independen, *CEO* berasal dari luar manajemen atau tidak, dan adanya kubu dalam manajerial. Untuk variabel independen yang mewakili *directors compesation* adalah *PPS (Pay Performance Sensivity)* yang dimiliki oleh *CEO* dan para direktur dan juga umur dari *CEO*.

Dari penelitiannya, hasil yang didapatkan adalah variabel yang mewakili *corporate governance* tidak berpengaruh signifikan terhadap *GAAP ETR* sedangkan variabel *corporate governance* yaitu presentase anggota komisaris independen dan dualitas dalam posisi *CEO* berpengaruh positif terhadap *Cash ETR*, kompensasi dengan cara naiknya *PPS* berpengaruh negatif terhadap *GAAP ETR* dan *Cash ETR*, *board characteristic* tidak terlalu berpengaruh signifikan terhadap pembayaran pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



luar negeri atau pun dalam negeri, dan yang terakhir adalah adanya kubu dalam manajerial membuat manajemen pajak di perusahaan menjadi kurang fleksibel dan kurang dapat diatur.

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Pengaruh *Corporate governance* Terhadap Manajemen Pajak

Penelitian ini dilakukan oleh Maria Meilinda dan Nur Cahyonowati pada tahun 2013. Objek dari penelitian ini adalah laporan keuangan per 31 Desember 2009, 2010, 2011. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling* dan metode regresi berganda. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen pajak yang diwakili oleh *GAAP ETR* dan *Cash ETR*. Sedangkan variabel independennya adalah jumlah dewan komisaris, persentase komisaris independen, jumlah kompensasi dewan komisaris serta direksi. Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, kinerja perusahaan, tingkat hutang perusahaan, dan beda tarif pajak. Hasil penelitian ini adalah ukuran jumlah dewan komisaris berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak, presentase komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen pajak, kompensasi memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap manajemen pajak, tingkat hutang perusahaan memiliki pengaruh negatif dan signifikan, beda tarif pajak memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap manajemen pajak dan jumlah kompensasi berpengaruh positif terhadap manajemen pajak.

3. Pengaruh Kompensasi Manajemen dan *Corporate governance* Terhadap Manajemen Pajak Perusahaan

Penelitian ini dilakukan oleh Hendra Putra Irawan dan Aria Farahmita, pada tahun 2013. Objek dari penelitian ini adalah laporan keuangan dan laproran tahunan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




industri manufaktur berdasarkan indkes JASICA Bursa Efek Indonesia 2009 pada periode 2004 sampai dengan 2009. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *judgement sampling* dan metode regresi *random effect*. Variabel dependen nya sendiri adalah manajemen pajak yang dengan *current ETR*. Sedangkan variabel independennya adalah tingkat kompensasi direksi, kepemilikan saham, dan penerapan *corporate governance*. Variabel Kontrol adalah ukuran perusahaan, *market to book value ratio*, *debt ratio* dan *ROA*. Dari penelitian ini ditemukan hasilnya yaitu kepemilikan saham direksi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pembayaran pajak perusahaan, dan *corporate governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap manajemen pajak.

F. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori yang dipaparkan diatas, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis menurut Cooper dan Schindler (2013; 58) adalah pernyataan tentang fenomena (konsep) yang dapat diamati dan dapat dinilai sebagai benar atau salah, dan pernyataan tersebut akan diuji secara empiris. Sehingga hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Kepemilikan intitutional yang mewakili pemegang saham. Kepemilikan institutional adalah proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* (Wahyudi dan Prawesti; 2006). Yang dimaksud kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemilik institusi dan *blockholders* adalah kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan seperti bank, perusahaan investasi/asuransi, dan perusahaan lainnya ataupun individu dengan kepemilikan diatas 5% selain kepemilikan manajerial (Simarmata, 2014). Kepemilikan institusional ini memiliki pengaruh yang penting bagi perusahaan dalam memonitor manajemen, karena akan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal, termasuk dalam melakukan manajemen pajak. Disebutkan oleh Zemzem dan Ftouhi (2013) dalam penelitiannya bahwa semakin besar kepemilikan institusional yang dimiliki oleh pendiri perusahaan, maka semakin kecil kebijakan pajak agresif karena pemilik institusional sangat memperhatikan dampak jangka panjang yang akan dihasilkan terhadap tindakan pajak agresif. Hal dikarenakan kebijakan pajak agresif dapat mempengaruhi reputasi perusahaan tersebut karena kebijakan pajak agresif berhubungan dengan pelanggaran hukum. Friese et al. (2006) juga mengemukakan bahwa di dalam perusahaan yang menanggung beban pajak tidak lain adalah para pemegang saham lewat jatah dividen yang didapatkan mereka dari laba perusahaan. Sehingga diperlukan pengawasan yang ketat dari berbagai pihak dalam berjalannya manajemen pajak, termasuk dari para pemegang saham. Dalam penelitian ini, akan diteliti bagaimana kepemilikan institutional berpengaruh terhadap manajemen pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pada suatu perusahaan, dimana manajemen pajak sekarang memiliki andil penting dalam mengoptimalkan perolehan laba bersih dari suatu perusahaan.

Ha1 : Kepemilikan Institusional terbukti berpengaruh negatif terhadap

Effective Tax Rate

Kepemilikan manajerial didefinisikan sebagai persentase saham yang dimiliki oleh manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan yang meliputi komisaris dan direksi (Midiastuty & Machfoed; 2003). Kepemilikan perusahaan sangat penting karena terkait dengan pengendalian operasional perusahaan.

Hal ini dapat dicontohkan dengan kepemilikan oleh manajer yang akan ikut menentukan kebijakan dan pengambil keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Dalam penelitiannya Christiawan dan Tarigian (2007) mengemukakan bahwa, pemegang saham dan manajer masing-masing berkepentingan memaksimalkan tujuannya. Konflik kepentingan terjadi jika keputusan manajer hanya akan memaksimalkan kepentingannya dan tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Walaupun dalam pengertiannya *corporate governance* menyatakan harus adanya kerjasama antara semua pihak berkepentingan, seperti yang dikemukakan oleh Friese et al. (2006) bahwa penyelarasan tujuan antara pemegang saham dan para manajernya dapat dilakukan dengan memberikan tugas dan kewajiban pada para manajer. Selain itu para manajer dianggap memiliki tugas untuk menangkap peluang dalam meminimalisir utang pajak yang akan diemban oleh perusahaan. Maka dalam penelitian ini akan diteliti seberapa besar kepemilikan manajerial dapat mempengaruhi manajemen pajak dalam suatu perusahaan.

Ha2 : Kepemilikan Manajerial terbukti berpengaruh negatif *Effective Tax*

Rate

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Dewan Komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan *good corporate governace*. (KNKG: 2006). Komisaris independen didefinisikan sebagai seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan komisaris serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang terkait dengan perusahaan pemilik. Menurut peraturan yang dikeluarkan oleh BEI, jumlah komisaris independen proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham yang tidak berperan sebagai pengendali, disamping hal itu komisaris independen memahami undang-undang dan peraturan tentang pasar modal serta diusulkan oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (Pohan; 2008). Komisaris independen dalam hal ini akan membela hak dari pemegang saham yang bukan pengendali dan akan bersifat *NETRAL* dalam pengambilan keputusan, termasuk dalam pengambilan keputusan dalam melakukan manajemen pajak. Maka dalam penelitian akan diteliti sebesar apa pengaruh proporsi komisaris independen dalam dewan komisaris kepada manajemen pajak.

Ha3 : Proporsi Dewan Komisaris Independen terbukti berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*

Komite audit yang merupakan badan yang dibentuk untuk membantu dewan komisaris dalam mengawasi dewan komisaris dalam menjalankan perusahaan terutama dalam hal manajemen resiko dan proses audit (IFC dan OJK; 2014). Komite audit dalam memberikan masukan kepada dewan direksi dalam hal menjalankan manajemen pajak sehingga direksi sendiri tidak mengambil kebijakan pajak agresif yang dapat merugikan perusahaan itu sendiri. Komite audit yang beranggotakan sedikit, cenderung

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dapat bertindak lebih efisien, namun juga memiliki kelemahan, yakni minimnya ragam pengalaman anggota, sehingga anggota komite audit seharusnya memiliki pemahaman memadai tentang pembuatan laporan keuangan dan prinsip-prinsip pengawasan internal. Kualifikasi terpenting dari anggota komite audit terletak pada common sense, kecerdasan dan suatu pandangan yang independen (Annisa dan Kurniasih, 2012). Dalam hal ini, komite audit mengambil peran yang penting dalam melakukan pengambilan keputusan manajemen pajak, terutama dalam mencegah pihak manajemen untuk mengambil kebijakan pajak yang terlalu agresif. Maka dalam penelitian ini akan diteliti bagaimana pengaruh komite audit kepada manajemen pajak pada suatu perusahaan.

Ha4 : Jumlah Komite Audit terbukti berpengaruh negatif terhadap *Effective Tax Rate*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.